

Analisis Prinsip *Green Constitution* Pada Awig-Awig dalam Pembentukan *Civic Virtue* dan *Ecological Citizenship*

I Nengah Agus Tripayana^{1*}, Fitriah Artina¹, I Wayan Eka Santika²

¹Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Mataram, Indonesia

²Politeknik Negeri Bali, Indonesia

*Corresponding Author: tripayanaagus@unram.ac.id

Article History

Received : November 12th, 2025

Revised : November 23th, 2025

Accepted : December 17th, 2025

Abstract: Penelitian ini mengkaji *awig-awig* sebagai bentuk *green* konstitusi pada masyarakat adat Sasak dalam perspektif *ecological citizenship*. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya krisis lingkungan global yang menuntut penguatan prinsip perlindungan lingkungan dalam kerangka konstitusional, termasuk pada sistem hukum non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi *awig-awig* sebagai konstitusi hijau sebagai wujud *civic virtue* yang mengatur relasi manusia dan lingkungan serta perannya dalam membentuk *ecological citizenship* masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*) dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen *awig-awig*, artikel jurnal dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara tematik dengan berpijak pada teori *green constitution* dan *ecological citizenship*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *awig-awig* memuat prinsip-prinsip konstitusional ekologis, kewajiban ekologis warga adat, serta mekanisme penegakan norma lingkungan yang bersifat restoratif. *Awig-awig* tidak hanya berfungsi sebagai hukum adat, tetapi juga sebagai konstitusi hijau yang hidup dan efektif dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *awig-awig* dapat diposisikan sebagai model *green* konstitusi berbasis kearifan lokal yang relevan bagi pengembangan kajian PPKn dan pendidikan kewarganegaraan ekologis.

Keywords: *Green Konstitusi; Ecological Citizenship; Awig-awig; civic virtue; Pendidikan Kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Munculnya berbagai bentuk krisis lingkungan secara global yang semakin kompleks, telah mendorong munculnya berbagai pendekatan normatif guna memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk pendekatan normatif yang sedang berkembang adalah *green constitution*. *Green constitution* adalah konstitusi yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Konstitusi hijau (*green constitution*) dapat dipahami sebagai arah politik hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang secara sistematis diinternalisasikan ke dalam setiap kebijakan publik serta keseluruhan perangkat peraturan perundang-undangan (Syahrin, dkk, 2015:1-5). Konstitusi hijau tidak hanya mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan kewajiban konstitusional warga negara untuk

menjaga keberlanjutan lingkungan demi kepentingan generasi kini dan mendatang.

Perkembangan gagasan *green constitution* berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran global terhadap krisis lingkungan hidup yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Kesadaran ini menguat seiring dengan berkembangnya wacana Hak Asasi Manusia (HAM) pada paruh kedua abad ke-20, yang mulai memasukkan dimensi lingkungan sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak dan martabat manusia (Blagojević & Majnarić, 2023:34). Pergeseran tersebut menandai perubahan paradigma ketatanegaraan, dari konstitusi yang berorientasi pada pengaturan kekuasaan negara menuju konstitusi yang juga memuat tanggung jawab ekologis negara dan warga negara.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm tahun 1972 menjadi tonggak penting dalam penegasan hubungan antara lingkungan

hidup dan hak asasi manusia. Sejak itu, berbagai negara mulai mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan ke dalam konstitusi dan kebijakan publiknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dikualifikasikan sebagai konstitusi yang berorientasi hijau (*green constitution*). Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) serta pengakuan terhadap hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Orientasi konstitusional ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan persatuan ekonomi nasional (Syahrin, dkk, 2015:50).

Perkembangan ini beririsan dengan konsep *ecological citizenship*, dalam kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menekankan pada bentuk kewargaan yang menekankan kesadaran, tanggung jawab, serta partisipasi aktif warga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, praktik perlindungan lingkungan tidak hanya dijalankan melalui hukum negara dan kebijakan formal, melainkan juga melalui sistem hukum non-negara yang hidup dan mengikat masyarakat. Sistem hukum adat merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, terutama pada komunitas masyarakat adat yang masih mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal secara kuat. Masyarakat adat sasak yang berada di pulau Lombok, memiliki aturan adat yang dikenal sebagai awig-awig. Awig-awig berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur tata kehidupan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat adat secara komprehensif dan mengikat. Sudaryanto dkk. (2022:195) menyatakan bahwa awig-awig memuat ketentuan mengenai larangan, kewajiban, mekanisme sanksi, serta nilai-nilai kearifan lokal yang berfungsi menjaga

kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan keharmonisan kehidupan sosial.

Secara normatif, *awig-awig* memiliki karakter yang menyerupai konstitusi komunitas, karena mengatur prinsip dasar kehidupan bersama, hak dan kewajiban warga adat, serta mekanisme penegakan norma. Namun demikian, kajian tentang *green constitution* selama ini masih didominasi oleh analisis terhadap konstitusi negara dan kebijakan lingkungan formal, sementara awig-awig lebih sering dikaji dalam perspektif antropologi hukum atau pelestarian budaya. Masih terbatas penelitian yang secara eksplisit memosisikan awig-awig sebagai bentuk *green constitution* yang substantif dan fungsional, khususnya dalam konteks pembentukan *civic virtue* dan *ecological citizenship* masyarakat adat. Berdasarkan celah kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis awig-awig sebagai *green constitution* yang hidup pada masyarakat adat Sasak serta mengkaji perannya dalam membentuk *civic virtue* dan *ecological citizenship*. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif *green constitution* dan *ecological citizenship* dalam kerangka hukum adat, sehingga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian PPKn berbasis kearifan lokal, sekaligus menawarkan model alternatif penguatan kewarganegaraan ekologis yang kontekstual dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini termasuk Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan pengumpulan data melalui kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Retnaningsih, 2024:83, Erlina & Putra, 2025: 702). Data penelitian diperoleh melalui analisis dokumen, meliputi; teks awig-awig sebagai sumber hukum adat, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu konstitusi hijau, kewarganegaraan ekologis, dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari dokumen yang dianalisis (Bowen, 2009: 27-40). Proses analisis ini berpijak pada kerangka teoritik *green*

constitution yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prinsip konstitusional, serta konsep *ecological citizenship* yang menekankan peran, tanggung jawab, dan partisipasi warga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap relevansi nilai-nilai ekologis dalam awig-awig serta kontribusinya dalam memperkuat praktik kewargaan ekologis di tingkat lokal..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awig-awig yang berlaku di Desa Adat Bayan memuat seperangkat norma larangan yang secara eksplisit ditujukan untuk menjaga kelestarian hutan adat sebagai ruang ekologis sekaligus ruang sakral masyarakat. Larangan-larangan tersebut mencakup berbagai aktivitas yang berpotensi merusak keseimbangan lingkungan, mulai dari tindakan eksploitasi sumber daya alam hingga perilaku yang mencederai nilai moral dan budaya komunitas. Secara umum, larangan dalam awig-awig dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu larangan eksploitasi ekologis, larangan pencemaran dan degradasi lingkungan, serta larangan tindakan yang mengganggu tatanan sosial-budaya kawasan hutan adat. Berdasarkan analisis dokumen awig-awig Desa Bayan, terdapat beberapa larangan bagi warga, dalam upaya menghindari eksploitasi hutan adat. Beberapa larangan yang tercantum dalam *awig-awig* yaitu: larangan menebang pohon, membakar sampah, memperjualbelikan kayu dan produk hutan, mencabut dan memindahkan patok batas, berburu semua jenis satwa di areal hutan adat, berkebun dan bertani didalam hutan, membunyikan alat kesenian, mengambil hasil hutan non kayu dengan cara memetik langsung, masuk kedalam hutan tanpa izin pengurus adat, mandi dan mencuci menggunakan sabun yang mengandung deterjen, melakukan tindakan amoral, merusak dan mengambil barang-barang peninggalan sejarah, menggembalakan ternak.

Penebangan pohon hanya boleh dilakukan untuk keperluan renovasi mesjid kuno dan bale adat yang ada di Desa Bayan. mengambil hasil hutan non kayu diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara memungut bukan memetik atau menebang. Kawasan hutan dapat dijadikan sebagai objek wisata secara terbatas dibawah pengawasan lembaga adat. Selain aspek ekologis, awig-awig juga memuat larangan yang berkaitan

dengan dimensi sosial dan kultural, seperti larangan melakukan tindakan amoral serta merusak atau mengambil benda-benda peninggalan sejarah di kawasan hutan adat. Hal ini menegaskan bahwa hutan adat tidak hanya dipahami sebagai entitas ekologis, tetapi juga sebagai ruang budaya dan sejarah yang memiliki nilai simbolik bagi identitas komunitas. Dengan demikian, perlindungan hutan adat dalam awig-awig bersifat holistik, mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan kultural secara simultan.

Penegakan norma larangan tersebut diperkuat melalui sistem sanksi yang berjenjang dan bersifat mengikat. Secara umum, sanksi dalam *awig-awig* Desa Adat Bayan mencakup denda materi dan sanksi sosial yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Tingkatan sanksi terdiri dari **sanksi ringan** berupa peringatan, yang diberikan kepada seseorang yang baru pertama kali melakukan pelanggaran ringan. Sedangkan **sanksi sedang**, diberikan kepada pelaku pelanggaran yang mengulangi pelanggaran *awig-awig*. Sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar sedang berupa denda 1 ekor ayam, gula merah 2 longsor, 1 ekor kerbau, beras 1 kwintal, sampai yang paling berat yaitu denda uang kepeng 10.000 keping. **Sanksi berat**, dikenakan kepada pelaku yang sudah berkali-kali melanggar dan tidak mau membayar sanksi sedang yang telah dikenakan melalui musyawarah adat. Sanksi untuk kategori berat adalah dikeluarkan dari wilayah adat dan tidak mendapatkan pelayanan publik. Bentuk sanksi ini menunjukkan bahwa awig-awig tidak hanya mengandalkan hukuman ekonomi, tetapi juga tekanan sosial sebagai instrumen kepatuhan norma.

Selain larangan dan sanksi, awig-awig Desa Adat Bayan juga mengatur secara rinci mekanisme penjatuhan sanksi sebagai aspek prosedural yang menjamin legitimasi dan keadilan adat. Setiap pelanggaran awig-awig harus terlebih dahulu diproses melalui sidang adat (*gundem*). Lembaga adat merupakan satu-satunya institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi, sehingga tidak terdapat intervensi pihak luar dalam penegakan hukum adat. Proses persidangan diawali dengan laporan pelanggaran dari pemangku adat sebagai penjaga hutan kepada pembekel selaku pimpinan sidang adat. Pembekel kemudian memanggil terduga pelaku, saksi-saksi, serta menghadirkan barang bukti. Sidang adat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh tokoh adat, dan keputusan sanksi

ditetapkan berdasarkan tingkat dan kategori pelanggaran yang terbukti.

Secara keseluruhan, struktur awig-awig Desa Adat Bayan memperlihatkan bahwa norma adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola lingkungan berbasis

komunitas. Dominasi aspek larangan dan sanksi dalam struktur awig-awig menunjukkan kuatnya orientasi perlindungan ekologis, sementara keberadaan mekanisme penjatuhan sanksi memastikan bahwa norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan legitimate dalam kehidupan masyarakat adat.

Table 1. Unsur-unsur pembentuk *Awig-awig*

No.	Section	Length (%)	Note
1.	Larangan	45	Aktivitas/perilaku yang dilarang di kawasan hutan
2.	Sanksi	40	Hukuman bagi pelanggar <i>awig-awig</i>
3.	Teknis Penjatuhan sanksi	15	Langkah-langkah pemberian sanksi

Pembahasan

Awig-awig merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh organisasi adat yang masih tradisional, melalui musyawarah guna mengatur dan memelihara ketertiban serta keamanan dalam masyarakat adat (Solihin dan Satria, 2007:61-68). Awig-awig Desa Adat Bayan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum adat dalam menjaga kelestarian hutan, tetapi juga merepresentasikan praktik nyata prinsip green constitution pada level lokal, di mana perlindungan lingkungan dilembagakan melalui norma yang mengikat perilaku warga. Norma larangan, sanksi berjenjang, dan mekanisme penegakan adat menunjukkan internalisasi nilai tanggung jawab ekologis yang sejalan dengan gagasan konstitusionalisme hijau yang menempatkan lingkungan sebagai kepentingan fundamental bersama (Bosselmann, 2017; Asshiddiqie, 2009). Menurut Mukhtar dkk. (2010: 133), *awig-awig* desa adat merupakan bentuk kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali dan Lombok. Ditinjau dari aspek historis serta sumber nilai yang melandasinya, *awig-awig* yang berkembang di Bali muncul lebih awal karena berakar pada ajaran agama Hindu. Sementara itu, *awig-awig* desa di Lombok lebih banyak dibangun atas nilai-nilai tradisional yang tumbuh dan terbentuk dari pengalaman kolektif masyarakat secara turun-temurun.

Pada saat yang sama, kepatuhan warga terhadap awig-awig mencerminkan pembentukan civic virtue, yakni karakter kewargaan yang menekankan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kepentingan publik, khususnya keberlanjutan lingkungan (Putnam, 2000; Galston, 2001). Praktik tersebut juga memperlihatkan wujud ecological

citizenship, di mana warga tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi secara aktif menginternalisasi etika ekologis dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas kewargaan mereka (Dobson, 2007). Hukum adat merefleksikan karakter, pola sikap, serta pandangan hidup masyarakat adat (Surangangga, 2006). Sebagaimana hukum adat di Indonesia yang tumbuh dan berkembang serta terus dipertahankan oleh komunitas adatnya eksistensi *awig-awig* juga senantiasa dijaga oleh KWT, termasuk dalam pengelolaan hutan, karena aturan tersebut bersumber dari norma, kebiasaan, serta nilai-nilai luhur warisan leluhur yang dirumuskan dan disepakati secara kolektif (Surangangga, 2006).

Awig-awig tidak hanya dimiliki masyarakat Sasak, di Desa Tenganan, serta Desa Selat di Karangasem, Bali juga memiliki *awig-awig* yang mengatur konservasi hutan. Aturan adat tersebut hingga kini masih diterapkan dan dinilai efektif dalam menjaga keberlanjutan serta keberadaan kawasan hutan (Windari, 2019; Sumarmi et al., 2020). Praktik serupa juga ditemukan di Nigeria, di mana budaya dan sistem nilai masyarakat Sektor Oban di Taman Nasional Cross River terbukti berkontribusi terhadap pelestarian flora dan fauna. Jimoh et al. (2017) menyatakan bahwa sistem nilai lokal tersebut berpotensi untuk dikembangkan, diperkuat, dan direplikasi sebagai model pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah lain. Sedangkan penerapan *awig-awig* di Lombok menurut Tim Peneliti & Pengkaji Lombok Barat (Jayadi dan Soemarno, 2013: 40) terbukti efektif dapat menghambat laju alih fungsi hutan. Bukti keberhasilannya, diantaranya selain hanya kehilangan 3 (17,65%) dari total 17 hutan adat di masa lalu, kecamatan Bayan saat ini juga

mengelola 251,2 Ha (65,28%) dari luas total (384,81 Ha) hutan adat yang masih ada di Kabupaten Lombok Utara.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan berbagai penelitian tentang komunitas adat yang telah menunjukkan praktik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal, seperti Suku Baduy di Banten (Senoaji, 2003), Suku Wana di Sulawesi Tengah (Sahlan, 2010), komunitas Ban Nong Hua Khon dan Tambon Nong Muen Than di Thailand (Burrirat & Thamsenamupop, 2010), Suku Tengger di Jawa Timur (Ayuninggar et al., 2011), Etnis Pakpak di Sumatera Utara (Hidayat, 2011), serta Etnis Oromo di wilayah selatan Ethiopia (Tsfaye et al., 2012). Keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai lokal seperti *awig-awig* mampu menjaga keseimbangan antara dimensi ekologis, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, Larson et al. (2007) menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk terlibat secara aktif dalam upaya pelestarian hutan apabila diberikan ruang partisipasi yang memadai.

Hasil penelitian Sudaryanto (dkk, 2022:195) dengan teknik wawancara terhadap 50 responden di Desa Petulu, mengaku setuju bahwa *Bubulcus ibis (cattle egret)* atau kuntul kerbau tetap eksis karena dilindungi oleh *awig-awig*. Terdapat aturan bagi penduduk asli maupun turis yang berkunjung, untuk tidak mengganggu ekosistem hewan, terutama burung di desa tersebut. Bagi mereka yang melanggar dapat dikenai sanksi oleh aparat desa. Kondisi yang ideal ini menarik rombongan burung tersebut bermigrasi ke Desa Petulu, karena tidak adanya gangguan dari manusia maupun predator. Green Constitution menegaskan penerapan kedaulatan lingkungan (*ecocracy*), yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Dalam kerangka ini, lingkungan diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tersendiri, sehingga negara berkewajiban untuk melindunginya dari kerusakan serta menjamin keberlanjutannya bagi generasi sekarang dan mendatang (Jimly Asshiddiqie, 2016)

Dalam perspektif *green constitution*, keberadaan dan keberlakuan *awig-awig* dalam pengelolaan hutan adat menunjukkan bahwa prinsip perlindungan lingkungan hidup tidak semata-mata dimonopoli oleh konstitusi negara, melainkan juga dapat hidup dan berfungsi secara

efektif melalui norma hukum lokal yang mengikat masyarakat secara moral dan sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan *ecocracy* yang menempatkan lingkungan sebagai subjek kepentingan bersama dan menuntut adanya tata kelola berbasis keberlanjutan, di mana hukum—baik formal maupun adat—berperan sebagai instrumen pengendali perilaku manusia terhadap alam (Asshiddiqie, 2016; Bosselmann, 2017). Dari sudut pandang kewargaan, kepatuhan masyarakat adat terhadap *awig-awig* tidak hanya bersifat legalistik, tetapi mencerminkan pembentukan *civic virtue*, yakni watak kewargaan yang menekankan kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan komitmen kolektif untuk menjaga kepentingan publik, termasuk kelestarian lingkungan sebagai *common good* (Galston, 2001; Putnam, 2000). Lebih lanjut, praktik tersebut merepresentasikan bentuk konkret *ecological citizenship*, di mana warga tidak sekadar tunduk pada aturan, tetapi secara aktif menginternalisasi nilai dan etika ekologis dalam kehidupan sehari-hari, bahkan melampaui kepentingan individual dan generasi kini demi keberlanjutan generasi mendatang (Dobson, 2007). Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkaya pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya dalam penguatan paradigma kewargaan ekologis berbasis kearifan lokal, yang menempatkan hukum adat sebagai sumber belajar kontekstual dalam pembentukan karakter warga negara yang berwawasan lingkungan, berkeadaban, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Keberadaan dan efektivitas *awig-awig* sebagai hukum adat dalam pengelolaan hutan tidak hanya merefleksikan implementasi prinsip *green constitution* pada tingkat lokal, tetapi juga berperan dalam membentuk *civic virtue* masyarakat adat melalui internalisasi nilai tanggung jawab, kepatuhan, dan kepedulian terhadap lingkungan, yang pada akhirnya menegaskan praktik *ecological citizenship* sebagai wujud kewargaan ekologis aktif, sehingga relevan dikembangkan sebagai landasan konseptual dan kontekstual dalam penguatan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis kearifan lokal.

REFERENSI

- Alamuddin, M. A. (2024). Hukum adat di Indonesia dalam dimensi aturan hukum adat Pakraman Bali. *Awig Awig*, 2(1). Diakses dari https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/238
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ayuninggar, D.P., Antariksa, & D. Kusuma. (2011). Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger dalam Pemanfaatan Ruang dan Upaya Pemeliharaan Lingkungan. <http://antariksaarticle.blogspot.com/2011/03/kearifan-lokal-masyarakat-suku-tengger.html> Wardhani. (Diakses 27 Nopember 2013).
- Bosselmann, K. (2017). *The principle of sustainability: Transforming law and governance* (2nd ed.). London: Routledge.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Burirat, S. & P. Thamsenamupop, (2010). A study of local wisdom in management of the community forest in Ban Nong Hua Khon, Tambon Nong Muen Than, at Samat District, Roi-Et Province. *Social Science Journal Pakistan*, 7 (2): 123-128. DOI: 10.3923/pjssci.2010.123.128
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5), 276–285. <https://doi.org/10.1002/sd.344>
- Erlina B., Putra, L., A., A. (2025). Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Empiris: Pendekatan serta Teknik Pengumpulan Data. (2025). *Helium: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1). Diakses dari <https://rayyanjurnal.com/index.php/helium/article/download/5273/pdf>
- Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science*, 4, 217–234.
- <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217>
- Hidayat, (2011). Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelembagaan lokal. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA*, 15 (1): 19-32.
- Larson, A.M., Pacheco, P., F. Toni & M. Vallejo, (2007). The effects of forestry decentralization on access to livelihood assets. *The Journal of Environment & Development*, 16 (3): 251-268. <http://dx.doi.org/10.1177/1070496507306220>
- Mukhtar dkk. (2010). Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal : Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat (Community Forest Management on the basis of Local Wisdom): A Case Study in The Protection Forest of Sesaot, Western Lombok. *Jurnal Wacana*, 13(1), hlm. 132-151.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.
- Retnaningsih, W. (2024). Penelitian Hukum Yuridis Normatif: Metode dan Bahan Hukum. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 78–97. Diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/download/7743/2973>
- Sahlan, (2010). Kearifan Lokal Suku Wana (Tau Taa Wana Bulang) di Sulawesi Tengah Dalam Mengelola Hutan. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: UGM.
- Senoaji, G., (2003). Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mengelola Hutan dan Lingkungannya. Tesis. Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: UGM.
- Solihin, A. & A. Satria. (2007). Hak ulayat laut di era otonomi daerah sebagai solusi pengelolaan perikanan berkelanjutan: kasus awig-awig di Lombok Barat. *Sodality: Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 1 (1): 67-68.
- Syahrin, A., Prihantoro, A., Suhada, B. (2015). *Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau*. Indepth Publishing: Bandar Lampung.
- Tesfaye, Y., Roos, A. & Bohlin, F., (2012). Attitudes of local people towards collective action for forest management: the case of participatory forest

management in Dodola area in the Bale Mountains, Southern Ethiopia. *Biodivers Conserv.*, 21: 245-265. DOI 10.1007/s10531-011-0181-2

Tribunnews (2014). Awig-Awig Hukum Adat Lebih Ditakuti Warga Bali Dibanding Hukum Positif. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/06/hukum-adat-lebih-ditakuti-warga-bali-dibanding-hukum-positif>). Diakses tanggal 18 Desember 2014.